



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainuri Bin M Yusup;
2. Tempat lahir : Pada Suka;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 3 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Maja Rt/Rw 001/001 Desa Maja Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan nomor register perkara : PDM-19/PESAWARAN/06/24 tanggal 24 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINURI BIN M.YUSUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINURI BIN M.YUSUP dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun Penjara dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone merek APPLE tipe Iphone XR (A1984) Warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468,IMEI 2 : 356442109014948
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek APPLE tipe Iphone XR (A1984) Warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468,IMEI 2 : 356442109014948
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek REDMI NOTE 12 Warna hitam dengan nomor IMEI 1:860962060092525, IMEI 2 : 860962060092533
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merek APPLE tipe Iphone XR (A1984) Warna hitam
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merek REDMI NOTE 12 Warna hitamDigunakan dalam perkara ANDI GUNAWAN
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih menafkahi istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan dengan nomor register perkara : PDM-19/PESAWARAN/06/24 tanggal 24 Juli 2024 sebagaimana yang telah dibacakan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara: PDM-19/PESAWARAN/05/2024 yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZAINURI Bin M. YUSUP bersama-sama dengan Saksi ANDI GUNAWAN (DPO), pada hari Minggu 03 Desember 2023, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di JL Raya Pematang Awi Desa Sukajaya Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Minggu 03 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa ZAINURI Bin M. YUSUP bersama-sama dengan saksi ANDI GUNAWAN (DPO) bersepakat untuk mencari target pencurian dengan cara menghadang dan memberhentikan motor yang dikendarai oleh Saksi korban PANJI HORUL ANAM dan ACHMAD FIQRI HAQQIM yang sedang melintas di JL Raya Pematang Awi Desa Sukajaya Punduh, Kecamatan Marga Punduh,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesawaran, kemudian terdakwa dan ANDI GUNAWAN (DPO) turun dari sepeda motor yang di kendarai dan langsung menarik tas selempang merek EIGER warna hitam yang digunakan saksi korban ACHMAD FIQRI HAQQIM yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ZAINURI Bin M. YUSUP. langsung menanyakan Handphone milik oleh Saksi korban PANJI HORUL ANAM , karena takut lalu kedua saksi korban memberikan 1 (satu) unit Handphone merek REDMI NOTE 12 warna hitam dan terdakwa ZAINURI Bin M. YUSUP meminta kepada korban untuk membuka pin tersebut, setelah terdakwa mengetahui pin nya terdakwa ZAINURI Bin M. YUSUP langsung merebut 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 12 dari tangan Saksi korban PANJI HORUL ANAM, Kemudian saksi ANDI GUNAWAN (DPO) menghampiri korban yang di bonceng dan meminta 1 (satu) Unit Handphone merek APPLE IPHONE XR warna Hitam tetapi saksi korban ACHMAD FIQRI HAQQIM tidak mau memberikan handphone nya, saksi ANDI GUNAWAN (DPO) langsung menunjukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang berada di pinggang kirinya sambil memukul helm korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang kaki saksi korban ACHMAD FIQRI HAQQIM sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan agar saksi memberikan 1 (satu) Unit Handphone merek APPLE IPHONE XR warna Hitam milik saksi korban ACHMAD FIQRI HAQQIM setelah itu saksi ANDI GUNAWAN (DPO) langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk APPLE IPHONE XR warna hitam dari tangan korban dan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa ZAINURI Bin M. YUSUP dan saksi ANDI GUNAWAN (DPO) pergi meninggalkan korban. Kemudian dalam perjalanan kerumah saksi ANDI GUNAWAN (DPO), saksi ANDI GUNAWAN (DPO) membuang 1 (satu) Unit Handphone merk APPLE IPHONE XR warna hitam ke jalanan karena takut dilacak oleh korban. Setelah sampai di rumah saksi ANDI GUNAWAN (DPO) dan terdakwa ZAINURI Bin M. YUSUP membuka tas selempang tersebut yang di dalamnya berisikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi ANDI GUNAWAN (DPO) memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa ZAINURI Bin M. YUSUP. Atas kejadian tersebut Saksi korban PANJI HORUL ANAM dan saksi korban ACHMAD FIQRI HAQQIM melaporkan kejadian tersebut kepada polsek Padang Cermin untuk diselidiki lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ZAINURI Bin M. YUSUP tersebut Saksi PANJI HORUL ANAM dan ACHMAD FIQRI HAQQIM,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.415.000,- (tujuh juta empat ratus limabelas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ZAINURI Bin M. YUSUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Panji Hairul Anam Bin Sutarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pengambilan barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Raya Pematang Awi Desa Sukajaya Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi tipe Note 12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860962060092525 IMEI 2: 860962060092533 dengan nomor simcard 0882-7675-5234 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya Saksi bersama dengan Saksi Achmad Fiqri Haqqim, saksi Fajar Adi Susanto dan Alfi Maria dari arah Pantai Tanjung Putus akan pulang ke rumah, saat itu Saksi berboncengan dengan Saksi Achmad Fiqri Haqqim sementara saksi Fajar Adi Susanto berboncengan dengan Alfi Maria, tiba - tiba saat melintasi Jalan Raya Pematang Awi ada 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru berhenti di pinggir jalan dengan menghidupkan lampu sen kanan, setelah rombongan Saksi melewati mereka lalu sepeda motor vega ZR tersebut langsung mengikuti dari belakang kemudian memepet dan menyuruh rombongan Saksi untuk berhenti, setelah Saksi berhenti lalu teman Terdakwa langsung menarik tas selempang merek Eiger warna hitam milik Saksi kemudian teman Terdakwa memberikan tas tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menanyakan *handphone* milik Saksi dan Saksi menunjukkan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 12 warna hitam lalu Terdakwa meminta agar Saksi membuka pin

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Gdt



dari *handphone* tersebut, setelah Terdakwa mengetahui pin *handphone* Saksi kemudian Terdakwa langsung merebut 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 12 warna hitam tersebut dari tangan Saksi, setelah itu teman Terdakwa menghampiri Saksi Achmad Fiqri Haqqim yang Saksi bonceng dan teman Terdakwa meminta 1 (satu) unit *handphone* merek Apple Iphone XR warna hitam milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim;

- Bahwa pada saat itu, Saksi bersama teman-teman Saksi tidak berani melakukan perlawanan karena teman Terdakwa menunjukkan senjata tajam yang terselip di pinggang teman Terdakwa;

- Bahwa Saksi Achmad Fiqri Haqqim mengalami kekerasan yaitu teman Terdakwa memukul helm yang digunakan oleh Saksi Achmad Fiqri Haqqim sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang bagian paha Saksi Achmad Fiqri Haqqim sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468 IMEI 2: 356442109014948 dengan nomor simcard 081632222052 dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana Saksi Achmad Fiqri Haqqim, saat melihat aksi pemukulan terhadap Saksi Achmad Fiqri Haqqim tersebut Saksi Fajar Adi Susanto sudah mencoba memberhentikan orang yang lewat namun tidak ada yang mau berhenti dan saat itu juga Terdakwa bersama temannya kembali menunjukkan senjata tajam yang dibawanya, setelah mengambil kedua *handphone* tersebut Terdakwa dan temannya langsung pergi ke arah Punduh Pidada;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.835.000,00 (Dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim mengalami kerugian sejumlah Rp4.580.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami berjumlah Rp7.415.000,00 (tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dibenarkan sebagai milik Saksi dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Cermin keesokan harinya;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada izin sebelumnya dalam mengambil barang milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Achmad Fiqri Haqqim Bin Supriyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pengambilan barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Raya Pematang Awi Desa Sukajaya Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468 IMEI 2: 356442109014948 dengan nomor simcard 081632222052 dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya Saksi bersama dengan Saksi Panji Hairul Anam, saksi Fajar Adi Susanto dan Alfi Maria dari arah Pantai Tanjung Putus akan pulang ke rumah, saat itu Saksi berboncengan dengan Saksi Panji Hairul Anam sementara saksi Fajar Adi Susanto berboncengan dengan Alfi Maria, tiba - tiba saat melintasi Jalan Raya Pematang Awi ada 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru berhenti di pinggir jalan dengan menghidupkan lampu sen kanan, setelah rombongan Saksi melewati mereka lalu sepeda motor vega ZR tersebut langsung mengikuti dari belakang kemudian memepet dan menyuruh rombongan Saksi untuk berhenti, setelah Saksi Panji Hairul Anam berhenti lalu teman Terdakwa langsung menarik tas selempang merek Eiger warna hitam milik Saksi Panji Hairul Anam kemudian teman Terdakwa memberikan tas tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menanyakan *handphone* milik Saksi Panji Hairul Anam dan Saksi Panji Hairul Anam menunjukkan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 12 warna hitam lalu Terdakwa meminta agar Saksi Panji Hairul Anam membuka pin dari *handphone* tersebut, setelah Terdakwa mengetahui pin *handphone* Saksi Panji Hairul Anam kemudian Terdakwa langsung merebut 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 12 warna hitam tersebut dari tangan Saksi Panji Hairul Anam, setelah itu teman Terdakwa menghampiri Saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Gdt



dan teman Terdakwa meminta 1 (satu) unit *handphone* merek Apple Iphone XR warna hitam milik Saksi;

- Bahwa pada saat itu, Saksi bersama teman-teman Saksi tidak berani melakukan perlawanan karena teman Terdakwa menunjukkan senjata tajam yang terselip di pinggang teman Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengalami kekerasan yaitu teman Terdakwa memukul helm yang digunakan oleh Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang bagian paha Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468 IMEI 2: 356442109014948 dengan nomor simcard 081632222052 dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana Saksi, saat melihat aksi pemukulan terhadap Saksi tersebut Saksi Fajar Adi Susanto sudah mencoba memberhentikan orang yang lewat namun tidak ada yang mau berhenti dan saat itu juga Terdakwa bersama temannya kembali menunjukkan senjata tajam yang dibawanya, setelah mengambil kedua *handphone* tersebut Terdakwa dan temannya langsung pergi ke arah Punduh Pidada;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Panji Hairul Anam mengalami kerugian sejumlah Rp2.835.000,00 (Dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.580.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami berjumlah Rp7.415.000,00 (tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dibenarkan sebagai milik Saksi dan Saksi Panji Hairul Anam;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Cermin keesokan harinya;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada izin sebelumnya dalam mengambil barang milik Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Fajar Adi Susanto Bin Murdoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pengambilan barang milik Saksi Panji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairul Anam dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Raya Pematang Awi Desa Sukajaya Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa barang milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468 IMEI 2: 356442109014948 dengan nomor simcard 081632222052 dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sementara barang milik Saksi Panji Hairul Anam yang diambil adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi tipe Note 12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860962060092525 IMEI 2: 860962060092533 dengan nomor simcard 0882-7675-5234 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya Saksi Achmad Fiqri Haqqim bersama dengan Saksi Panji Hairul Anam, Saksi dan Alfi Maria dari arah Pantai Tanjung Putus akan pulang ke rumah, saat itu Saksi Achmad Fiqri Haqqim berboncengan dengan Saksi Panji Hairul Anam sementara saksi berboncengan dengan Alfi Maria, tiba - tiba saat melintasi Jalan Raya Pematang Awi ada 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru berhenti di pinggir jalan dengan menghidupkan lampu sen kanan, setelah rombongan Saksi melewati mereka lalu sepeda motor vega ZR tersebut langsung mengikuti dari belakang kemudian memepet dan menyuruh rombongan Saksi Achmad Fiqri Haqqim dan Saksi Panji Hairul Anam untuk berhenti, setelah Saksi Panji Hairul Anam berhenti lalu teman Terdakwa langsung menarik tas selempang merek Eiger warna hitam milik Saksi Panji Hairul Anam kemudian teman Terdakwa memberikan tas tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menanyakan *handphone* milik Saksi Panji Hairul Anam dan Saksi Panji Hairul Anam menunjukkan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 12 warna hitam lalu Terdakwa meminta agar Saksi Panji Hairul Anam membuka pin dari *handphone* tersebut, setelah Terdakwa mengetahui pin *handphone* Saksi Panji Hairul Anam kemudian Terdakwa langsung merebut 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 12 warna hitam tersebut dari tangan Saksi Panji Hairul Anam, setelah itu teman Terdakwa menghampiri Saksi Achmad

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Gdt



Fiqri Haqqim dan teman Terdakwa meminta 1 (satu) unit *handphone* merek Apple Iphone XR warna hitam milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim;

- Bahwa pada saat itu, Saksi bersama teman-teman Saksi tidak berani melakukan perlawanan karena teman Terdakwa menunjukkan senjata tajam yang terselip di pinggang teman Terdakwa;

- Bahwa Saksi Achmad Fiqri Haqqim mengalami kekerasan yaitu teman Terdakwa memukul helm yang digunakan oleh Saksi Achmad Fiqri Haqqim sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang bagian paha Saksi Achmad Fiqri Haqqim sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468 IMEI 2: 356442109014948 dengan nomor simcard 081632222052 dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana Saksi Achmad Fiqri Haqqim, saat melihat aksi pemukulan terhadap Saksi Achmad Fiqri Haqqim tersebut Saksi sudah mencoba memberhentikan orang yang lewat namun tidak ada yang mau berhenti dan saat itu juga Terdakwa bersama temannya kembali menunjukkan senjata tajam yang dibawanya, setelah mengambil kedua *handphone* tersebut Terdakwa dan temannya langsung pergi ke arah Punduh Pidada;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Panji Hairul Anam mengalami kerugian sejumlah Rp2.835.000,00 (Dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim mengalami kerugian sejumlah Rp4.580.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami berjumlah Rp7.415.000,00 (tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dibenarkan sebagai milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim dan Saksi Panji Hairul Anam;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Panji Hairul Anam dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama Andi Gunawan (DPO) pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 15.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jl. Raya Pematang Awi Desa Sukajaya Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa barang yang Terdakwa dan Andi Gunawan (DPO) ambil adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468 IMEI 2: 356442109014948 dengan nomor simcard 081632222052 dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi tipe Note 12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860962060092525 IMEI 2: 860962060092533 dengan nomor simcard 0882-7675-5234 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Panji Hairul Anam;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa dan Andi Gunawan (DPO) lakukan bermula ketika Terdakwa dan Andi Gunawan (DPO) memepet dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Panji Hairul Anam dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim, setelah berhenti Andi Gunawan (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung menarik tas selempang merek Eiger warna hitam milik Saksi Panji Hairul Anam dan memberikan tas tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menanyakan *handphone* milik Saksi Panji Hairul Anam yang kemudian ditunjukkan oleh Saksi Panji Hairul Anam berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 12 warna hitam, lalu Terdakwa meminta agar Saksi Panji Hairul Anam membuka pin dari *handphone* tersebut, setelah Terdakwa mengetahui pin dari *handphone* milik Saksi Panji Hairul Anam, Terdakwa langsung merebut 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 12 warna hitam dari tangan Saksi Panji Hairul Anam, selanjutnya Andi Gunawan (DPO) menghampiri Saksi Achmad Fiqri Haqqim dan meminta 1 (satu) unit *handphone* merek Apple Iphone XR warna hitam milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim;
- Bahwa oleh karena Saksi Achmad Fiqri Haqqim tidak mau memberikan *handphone* miliknya maka Andi Gunawan (DPO) pun menunjukkan sebilah senjata tajam jenis badik yang berada di pinggang kirinya sambil memukul helm yang digunakan oleh Saksi Achmad Fiqri Haqqim sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang bagian paha Saksi Achmad Fiqri Haqqim sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Apple Iphone XR (A1984) warna hitam milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim dan uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana Saksi Achmad Fiqri Haqqim;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Andi Gunawan (DPO) memukul Saksi Achmad Fiqri Haqqim, Saksi Fajar Adi Susanto berusaha memberhentikan orang yang lewat namun tidak ada yang mau berhenti dan saat itu juga Terdakwa bersama Andi Gunawan (DPO) kembali menunjukkan senjata tajam yang dibawanya, setelah mengambil *handphone* tersebut Terdakwa dan Andi Gunawan (DPO) langsung pergi ke arah Punduh Pidada;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek Apple Iphone XR (A1984) warna hitam milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim, oleh Andi Gunawan (DPO) dibuang di perjalanan karena takut dilacak sementara untuk 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 12 warna hitam milik Saksi Panji Hairul Anam, pada tanggal 7 Desember 2024 *handphone* tersebut dibawa ke rumah teman Andi Gunawan (DPO) yang bernama Muje tapi karena Muje tidak memiliki uang maka Muje menawarkannya kepada Asih dan *handhone* tersebut dibayar oleh Asih seharga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas penjualan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 12 warna hitam milik Saksi Panji Hairul Anam, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp300.000,00 (Tigas ratus ribu rupiah), sementara untuk uang sejumlah Rp280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim dan Saksi Panji Hairul Anam tersebut Andi Gunawan (DPO) memberikan sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa terima adalah sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil melakukan tindak pidana tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk persiapan istri Terdakwa melahirkan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dalam perkara sejenis pada Tahun 2019 dan dipidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468, IMEI 2: 356442109014948;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468, IMEI 2 : 356442109014948;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Redmi tipe Note 12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860962060092525, IMEI 2: 860962060092533;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone* merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone* merek Redmi tipe Note 12 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Raya Pematang Awi Desa Sukajaya Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa bersama-sama dengan Andi Gunawan (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi Panji Hairul Anam dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim;
- Bahwa barang milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim yang diambil oleh Terdakwa dan Andi Gunawan (DPO) adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468 IMEI 2: 356442109014948 dengan nomor simcard 081632222052 dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sementara barang milik Saksi Panji Hairul Anam yang diambil adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi tipe Note 12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860962060092525 IMEI 2: 860962060092533 dengan nomor simcard 0882-7675-5234 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Andi Gunawan (DPO) bermula ketika Terdakwa dan Andi Gunawan (DPO) memepet dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Panji Hairul Anam dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim, setelah berhenti Andi Gunawan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) turun dari sepeda motor dan langsung menarik tas selempang merek Eiger warna hitam milik Saksi Panji Hairul Anam dan memberikan tas tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menanyakan *handphone* milik Saksi Panji Hairul Anam yang kemudian ditunjukkan oleh Saksi Panji Hairul Anam berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 12 warna hitam, lalu Terdakwa meminta agar Saksi Panji Hairul Anam membuka pin dari *handphone* tersebut, setelah Terdakwa mengetahui pin dari *handphone* milik Saksi Panji Hairul Anam, Terdakwa langsung merebut 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 12 warna hitam dari tangan Saksi Panji Hairul Anam, selanjutnya Andi Gunawan (DPO) menghampiri Saksi Achmad Fiqri Haqqim yang saat itu dibonceng oleh Saksi Panji Hairul Anam dan meminta 1 (satu) unit *handphone* merek Apple Iphone XR warna hitam milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim;

- Bahwa oleh karena Saksi Achmad Fiqri Haqqim tidak mau memberikan *handphone* miliknya maka Andi Gunawan (DPO) pun menunjukkan sebilah senjata tajam jenis badik yang berada di pinggang kirinya sambil memukul helm yang digunakan oleh Saksi Achmad Fiqri Haqqim sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang bagian paha Saksi Achmad Fiqri Haqqim sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Apple Iphone XR (A1984) warna hitam milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim dan uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana Saksi Achmad Fiqri Haqqim;

- Bahwa saat melihat Andi Gunawan (DPO) melakukan kekerasan terhadap Saksi Achmad Fiqri Haqqim, Saksi Fajar Adi Susanto mencoba memberhentikan orang yang lewat namun tidak ada yang mau berhenti dan saat itu juga Terdakwa bersama Andi Gunawan (DPO) kembali menunjukkan senjata tajam yang dibawanya, setelah itu Terdakwa dan Andi Gunawan (DPO) langsung pergi ke arah Punduh Pidada;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Panji Hairul Anam mengalami kerugian sejumlah Rp2.835.000,00 (Dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim mengalami kerugian sejumlah Rp4.580.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami sejumlah Rp7.415.000,00 (tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek Apple Iphone XR (A1984) warna hitam milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim, oleh Andi Gunawan (DPO) dibuang di perjalanan karena takut dilacak sementara untuk 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit *handphone* merek Redmi Note 12 warna hitam milik Saksi Panji Hairul Anam, pada tanggal 7 Desember 2024 *handphone* tersebut dibawa ke rumah teman Andi Gunawan (DPO) yang bernama Muje tapi karena Muje tidak memiliki uang maka Muje menawarkannya kepada Asih dan *handhone* tersebut dibayar oleh Asih seharga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas penjualan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 12 warna hitam milik Saksi Panji Hairul Anam, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp300.000,00 (Tigas ratus ribu rupiah), sementara untuk uang sejumlah Rp280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim dan Saksi Panji Hairul Anam tersebut Andi Gunawan (DPO) memberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa terima adalah sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil melakukan tindak pidana tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk persiapan istri Terdakwa melahirkan;
- Bahwa Terdakwa dan Andi Gunawan (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil *handphone* dan uangn milik Saksi Panji Hairul Anam dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambalnya;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Gdt



Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Zainuri Bin M Yusup, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "menguasai" dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa diperkuat pula dengan barang bukti yang disita, bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Raya Pematang Awi Desa Sukajaya Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa bersama-sama dengan Andi Gunawan (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi Panji Hairul Anam dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim yang diambil oleh Terdakwa dan Andi Gunawan (DPO) adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468 IMEI 2: 356442109014948 dengan nomor simcard 081632222052 dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sementara barang milik Saksi Panji Hairul Anam yang diambil adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi tipe Note 12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860962060092525 IMEI 2: 860962060092533 dengan nomor simcard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0882-7675-5234 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Andi Gunawan (DPO) bermula ketika Terdakwa dan Andi Gunawan (DPO) memepet dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Panji Hairul Anam dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim, setelah berhenti Andi Gunawan (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung menarik tas selempang merek Eiger warna hitam milik Saksi Panji Hairul Anam dan memberikan tas tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menanyakan *handphone* milik Saksi Panji Hairul Anam yang kemudian ditunjukkan oleh Saksi Panji Hairul Anam berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 12 warna hitam, lalu Terdakwa meminta agar Saksi Panji Hairul Anam membuka pin dari *handphone* tersebut, setelah Terdakwa mengetahui pin dari *handphone* milik Saksi Panji Hairul Anam, Terdakwa langsung merebut 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 12 warna hitam dari tangan Saksi Panji Hairul Anam, selanjutnya Andi Gunawan (DPO) menghampiri Saksi Achmad Fiqri Haqqim yang saat itu dibonceng oleh Saksi Panji Hairul Anam dan meminta 1 (satu) unit *handphone* merek Apple Iphone XR warna hitam milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Achmad Fiqri Haqqim tidak mau memberikan *handphone* miliknya maka Andi Gunawan (DPO) pun menunjukkan sebilah senjata tajam jenis badik yang berada di pinggang kirinya sambil memukul helm yang digunakan oleh Saksi Achmad Fiqri Haqqim sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang bagian paha Saksi Achmad Fiqri Haqqim sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Apple Iphone XR (A1984) warna hitam milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim dan uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana Saksi Achmad Fiqri Haqqim;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Panji Hairul Anam mengalami kerugian sejumlah Rp2.835.000,00 (Dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim mengalami kerugian sejumlah Rp4.580.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami sejumlah Rp7.415.000,00 (tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek Apple Iphone XR (A1984) warna hitam milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim, oleh Andi Gunawan (DPO) dibuang di perjalanan karena takut dilacak sementara untuk 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 12 warna hitam milik Saksi Panji

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairul Anam, pada tanggal 7 Desember 2024 *handphone* tersebut dibawa ke rumah teman Andi Gunawan (DPO) yang bernama Muje tapi karena Muje tidak memiliki uang maka Muje menawarkannya kepada Asih dan *handhone* tersebut dibayar oleh Asih seharga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas penjualan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 12 warna hitam milik Saksi Panji Hairul Anam, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp300.000,00 (Tigas ratus ribu rupiah), sementara untuk uang sejumlah Rp280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim dan Saksi Panji Hairul Anam tersebut Andi Gunawan (DPO) memberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa terima adalah sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang dari hasil melakukan tindak pidana tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk persiapan istri Terdakwa melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Andi Gunawan (DPO) telah mengambil *handphone* dan uang milik Saksi Panji Hairul Anam dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara paksa sehingga tanpa izin dari Saksi Achmad Fiqri Haqqim dan Saksi Panji Hairul Anam, selanjutnya atas perbuatan tersebut Terdakwa dan Andi Gunawan (DPO) telah memperoleh keuntungan berupa uang milik para korban yang diambil sekaligus uang hasil penjualan dari 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 12 warna hitam milik Saksi Panji Hairul Anam, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya”;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut R. Soesilo adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, misalnya memukul dengan tangan, menyepak, memendang atau dengan menggunakan segala macam senjata (R. Soesilo, KUHP serta Komentar-komentarnya, Politeia, Bogor, 1996, hal 98), selanjutnya menurut Pasal 89 KUHP membuat pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa terkait ancaman kekerasan Hoge Raad dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan pula pada unsur kedua bahwa ketika Andi Gunawan (DPO) menghampiri Saksi Achmad Fiqri Haqqim untuk meminta *handphone*, Saksi Achmad Fiqri Haqqim sempat menolak sehingga Andi Gunawan (DPO) menunjukkan sebilah senjata tajam jenis badik yang berada di pinggang kirinya sambil memukul helm yang digunakan oleh Saksi Achmad Fiqri Haqqim sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang bagian paha Saksi Achmad Fiqri Haqqim sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Apple Iphone XR (A1984) warna hitam milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim dan uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana Saksi Achmad Fiqri Haqqim;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika melihat Andi Gunawan (DPO) melakukan kekerasan terhadap Saksi Achmad Fiqri Haqqim, Saksi Fajar Adi Susanto mencoba memberhentikan orang yang lewat namun tidak ada yang mau berhenti dan saat itu juga Terdakwa bersama Andi Gunawan (DPO) kembali menunjukkan senjata tajam yang dibawanya, setelah itu Terdakwa dan Andi Gunawan (DPO) langsung pergi ke arah Punduh Pidada;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa dalam melakukan aksinya Terdakwa dan Andi Gunawan (DPO) telah menggunakan ancaman kekerasan dan juga kekerasan karena telah menunjukkan sebilah senjata tajam jenis badik serta melakukan pemukulan terhadap Saksi Achmad Fiqri Haqqim yang mana aksi tersebut dilakukan sebelum mengambil handphone dan juga sebelum kabur meninggalkan para korban, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Didahului dan disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah dan untuk tetap menguasai barang yang diambilnya”** telah terbukti;

Ad.4. Unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekangan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua dan ketiga bahwa perbuatan mengambil *handphone* dan uang milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim dan Saksi Panji Hairul Anam tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa bersama Andi Gunawan (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“perbuatan dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, oleh karena permohonan tersebut terkait dengan hal-hal subyektif pada diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit *handphone* merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468, IMEI 2: 356442109014948, 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468, IMEI 2 : 356442109014948, 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Redmi tipe Note 12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860962060092525, IMEI 2: 860962060092533, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone* merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone* merek Redmi tipe Note 12 warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Andi Gunawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Andi Gunawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Saksi Achmad Fiqri Haqqim dan Saksi Panji Hairul Anam;



- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) j Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zainuri Bin M Yusup** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468, IMEI 2: 356442109014948;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468, IMEI 2 : 356442109014948;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Redmi tipe Note 12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860962060092525, IMEI 2: 860962060092533;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone* merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone* merek Redmi tipe Note 12 warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Andi Gunawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H. dan Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rengga Puspa Negara, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H. Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H.